

***ḤADĀNAH* ANAK DALAM KELUARGA *SINGLE PARENT* DI
DESA PULUS KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN
WONOSOBO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

**HAJAR LATIFAH NUR HARDIYANTI
NIM. 1522302015**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKUTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2019**

***Ḥaḍānah* anak dalam Keluarga *Single Parent* di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo**

ABSTRAK

**Hajar Latifah Nur Hardiyanti
NIM: 1522302015**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Ḥaḍānah anak merupakan sebagai usaha mendidik, memelihara dan mengasuh anak hingga dewasa atau berdiri sendiri. Dalam keluarga *single parent* pengasuhan yang diterapkan kepada anak tentu tidak sama dengan pengasuhan yang diterapkan pada keluarga utuh pada umumnya, karena keluarga *single parent* harus menjalankan peran ganda untuk keberlangsungan hidup keluarganya, Tanggung jawab seorang *single parent* bukanlah hal yang mudah mereka harus bekerja keras untuk kebutuhan keluarganya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Ḥaḍānah* anak dalam keluarga *single parent*, Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian dalam bentuk deskriptif dimana pengambilan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

Kesimpulan dari hasil penelitian keluarga *single parent* mereka lebih bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka dalam hal nafkah saja, tetapi dari segi pendidikannya dan kasih sayangnya belum terpenuhi serta cara mendidik kurang disiplin sehingga dari sisi sikap dan tingkah laku sering membantah dan sering mengabaikan perkataan orangtuanya dalam sehari-hari, serta keluarga *single parent* tidak hanya terjadi perubahan peran tetapi juga perubahan pola pikir khususnya dalam mengambil keputusan serta waktu yang dilakukan oleh para *single parent* adalah mereka berusaha untuk mengerjakan pekerjaan demi tercukupinya kebutuhan keluarga dan mengasuh, mendidik, memelihara anak anaknya

Kata kunci : *Ḥaḍānah*, anak, *single parent* .

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan masalah	16
D. Tujuan dan manfaat penelitian	16
E. Kajian pustaka.....	17
F. Sistematika pembahasan	19
BAB II <i>ḤADĀNAH</i> ANAK DAN <i>SINGLE PARENT</i> MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian <i>Ḥadānah</i>	21
B. Dasar <i>Ḥadānah</i> Qur'an dan Hadits.....	26
C. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum.....	30
D. Syarat- Syarat <i>Ḥadānah</i> dan Waktu Berlakunya <i>Ḥadānah</i>	33
E. Pengasuhan Anak Terhadap Keluarga <i>Single Parent</i>	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
D. Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Metode Analisis Data.....	52

BAB IV PELAKSANAAN *ḤAḌĀNAH* ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA PULUS KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO

A. Gambaran Umum Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo	56
B. Profil Tujuh Keluarga <i>Single Parent</i>	60
C. <i>Ḥaḍānah</i> Anak dalam Keluarga <i>Single Parent</i> di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.....	67
D. <i>Ḥaḍānah</i> Anak dalam Keluarga <i>Single Parent</i> di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Perspektif Hukum Islam.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subḥānahū wa ta'ālā
SAW	: Sallalāhu 'alaihi wa sallama
QS	: Qur'an Surat
UU	: Undang-Undang
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
HKI	: Hukum Keluarga Islam
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
HTN	: Hukum Tata Negara
PM	: Perbandingan Mazhab



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 8 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 9 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 10 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 13 Sertifikat Komputer
- Lampiran 14 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 15 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah suatu bangunan tertentu (tersendiri) dalam struktur sosial. Kesuksesan dan efisiensi dari tatanan sosial betapapun besarnya bergantung pada stabilitas keluarga dan harmonisasi internal rumah tangga. Padahal semua orang tahu bahwa stabilitas dan harmonisasi keluarga itu sangat bergantung pada kebaikan setiap anggota keluarga dalam memenuhi kewajibannya terhadap anggota keluarga yang lain. Begitu penting arti dari keberadaan unit-unit keluarga dalam sebuah masyarakat, dan begitu menentukan baik buruknya sebuah tatanan sosial yang ingin dibangun secara bersama-sama. Di samping memberikan ketentraman serta dukungan timbal balik yang menimbulkan rasa saling pengertian antara suami isteri.¹

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini tertuang pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.² Jadi, perkawinan merupakan “perikatan keagamaan”, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hlm.34.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan)*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40.

erat sekali dengan agama atau kerohanian dan bukan saja unsur lahiriah atau jasmaniah.³

Perkawinan hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara umum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Maka nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.⁴

Ḥaḍānah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*ḥaḍānah*” dijadikan istilah yang lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.⁵

Ḥaḍānah sikap pemeliharaan anak-anak yang masih kecil. Baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mūmayiz* menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁶

³ Muhammad Syaifuddin, “dkk.”, *Hukum Perceraian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 2.

⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm.7.

⁵ Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2.(....) Dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 175.

⁶Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm.215.

Terdapat beberapa pendapat dari kalangan Ulama Fikih terkait dengan lamanya masa *ḥadānah* yang dikemukakan oleh beberapa Imam mazhab.

1. Imam Asy-Syafi dan Ishak mengatakan bahwa lama masa mengasuh adalah sampai 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun.
2. Ulama Hanafiyah, dan ats-Tsauri mengatakan bahwa Ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia pandai makan sendiri dan berpakaian sendiri, sedangkan anak-anak perempuan sampai haid, sesudah itu baru bapaknya yang berhak atas keduanya.
3. Imam Malik mengatakan bahwa ibu berhak mengasuh anak perempuan sampai ia menikah, sedangkan bapak berhak mengasuh anak laki-laki sampai baligh.⁷

Ada dua hal yang harus di perhatikan orang tua dalam memelihara atau mengasuh anak-anaknya, pertama kebutuhan materi dan kedua kebutuhan nonmateri. Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akal nya, memberishkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang mengenai hal ini Allah S.W.T memperingatkan dalam al Qur'an surat at- Tahrir ayat 6 :

⁷ Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 82.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
 النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
 اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*⁸

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah Swt. Untuk

memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.⁹

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Haḍānah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusanya, dan ibunya yang berkewajiban melakukan *haḍānah*. Rasulullah Saw., bersabda, yang artinya: “Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya.”

Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, menyebutkan :

Pasal 45

⁸ Departemen Agama RI. *Al-Hikmah (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*. (Bandung: Diponegoro 2011), hlm. 560.

⁹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm 216.

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁰

Pasal 46

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian *ḥaḍānah* juga telah dirumuskan di dalam pasal 1 huruf (g) bahwa yang dimaksud

¹⁰ Depertemen Agama RI, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2001), hlm.22.

dengan pemeliharaan dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹¹

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dan mengatur pada Bab XIV tentang pemeliharaan anak sebagai berikut:

Pasal 98

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.

Pasal 104

1. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
2. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

¹¹ Daud Ali, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Ciputat: Logos, 1999), hlm. 139.

Pasal 106 :

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).¹²

Perkembangan Sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial, atau norma-norma kehidupan bermasyarakat serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Single Parent adalah gambaran seorang perempuan tangguh. Segala hal berkenaan rumah tangga ditanggung sendiri. Mulai dari membesarkan rumah mencari nafkah, dilakoni sendiri. Dalam posisi ini seorang wanita diharuskan untuk berperan ganda, menjadi ibu sekaligus ayah bagi anaknya. Tugas pun semakin besar, yang menggasuh, membesarkan, dan

¹² Mardani, *Kumpul Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 156- 157.

¹³ Fauzi, *Pendidikan Komunikasi Anak Usia Dini*, (Purwokerto: STAIN Press, 2013), hlm.40

mendidik anak-anak, juga ia harus menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.¹⁴

Salah satu kewajiban *single parent* didalam keluarga adalah pendidikan keluarga atau mendidik, mengasuh anak didalam keluarga. Ibu *single parent* karena kematian ternyata tetap memiliki problem atau permasalahan yang kompleks. Problem tersebut tidak terbatas dialami ibu saja, tetapi dirasakan oleh anak-anaknya. Dengan status *single parent* seorang ibu harus memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, mencari uang untuk menafkahi keluarganya dan juga memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya, ia haruslah melakukan perencanaan yang matang dalam menjalankan peran ganda, keadaan inilah yang menyebabkan permasalahan dalam menjalankan pengasuhan pada anak.

Anak adalah amanat dari Allah SWT. Anak perlu untuk mendapat perlakuan yang sama, tanggung jawab anak adaah orangtua dan bagi anak yang tidak memiliki orangtua (yatim) adalah tanggung jawab bersama masyarakat untuk meningkatkan dan mencukupi kebutuhan anak yatim secara holistik baik material, sosial maupun spritual anak yatim.¹⁵

Keluarga adalah lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak.¹⁶ Keluarga berperan penting dalam perkembangan anak-anak karena faktor yang paling dominan terhadap

¹⁴ Zahrotul Layliyah, Perjuangan Hidup Single Parent, <http://jsi.uinsby.ac.id/index.php/jsi/article/view/35>, Jurnal Sosiologi Islam, Vol 3. No.1, 2013 diakses pada tanggal 24 April 2019 Pukul 21.55 WIB.

¹⁵ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009), hlm. 54.

¹⁶ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009), hlm. 55.

perilaku anak adalah dalam ruang lingkup itu sendiri. Setiap orang yang sudah berkeluarga memiliki tugas dan peran masing-masing biasanya seorang ayah mencari nafkah untuk anak dan isterinya, sedangkan ibu bertugas mengurus rumah tangga. Namun ketika terjadi perubahan yang menjadi keluarga tidak utuh akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak.

Dalam Masa perkembangan seorang anak membutuhkan suasana keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang. Di dalam keluarga yang tidak utuh ini tidak didapatkan secara memuaskan. Hilangnya figur ayah akibat kematian mengakibatkan anak kehilangan tokoh pelindung bagi kehidupan keluarganya dan berkurangnya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak, Tetapi banyak juga anak dari keluarga *single parent* yang sukses.

Data *Single Parent* di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.¹⁷

No	Nama	Pekerjaan	Umur	Suami	Anak
1.	Erna	Petani	47	Heri	1. Andri 2. Dani 3. Lela 4. Kukuh
L	Tuyem	Petani	42	Diyono	1. Pawit 2. Tumpul
3.	Beti	Petani	31	Endar	1. Salsa 2. Nelin
4.	Napsiah	Petani	37	Arifin	1. Suradi 2. Mustamar
5.	Urip	Penjual gorengan	43	Yutin	1. Riyan 2. Dodi
6.	Marsodi	Petani	53	Kasmin	1. Sukur 2. Sipari

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Purnoto selaku Kepala Desa Pulus pada tanggal 26 Juni 2019 pukul 12.45 WIB.

7.	Suprih	Petani	35	Pawit	1. Devi 2. Dimas
----	--------	--------	----	-------	---------------------

Suhubungan dengan *single parent*, Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan pada kasus *ḥadānah* Anak dalam keluarga *single parent* yang terjadi di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan wawancara awal bahwa ada beberapa faktor mengenai *single parent* tetapi penulis lebih fokus *single parent* karena kematian. terdapat 15 orang tua *single parent* tetapi yang bersedia di ambil datanya 7 orang tua *single parent* akibat kematian. di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Pengasuhan yang diterapkan tidak sama dengan pengasuhan yang diterapkan pada keluarga utuh pada umumnya. Di dalam suatu keluarga seorang *single parent* adalah satu-satunya orang tua yang paling dibutuhkan dan paling berperan penting bagi anak-anaknya yaitu harus menjalankan kehidupan berkeluarga tanpa bantuan suami, jadi harus mandiri:¹⁸

Kesibukan keluarga *single parent* di desa pulus ketika kerja akan bermasalah didalam keluarga, karena waktu yang dihabiskan bersama keluarga sedikit. Kebersamaan keluarga penting untuk anak karena semua yang dilakukan itu butuh bimbingan atau pengawasan dari orang tua. orang tua *single parent* harus memberi contoh nyata atau keteladanan yang baik pada anak-anak. Karena apa yang diucapkan dan dilakukan orang tua akan ditiru oleh anak. Orang tua *single parent* disini beranggapan menjadi seorang tegas disiplin dan berwibawa seperti sifat seorang ayah didepan anak tidak lah

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Erna (*Hadhanah Anak*). Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Senin, 17 Agustus 2019. Jam. 14.00 WIB.

mudah. Karena orang tua *single parent* di desa pulus cenderung membebaskan anak akibatnya anak berwatak kasar, tidak mengikuti perintah ibu, anak dari keluarga *single parent* dalam hal pendidikan rendah hanya sampai SD atau SMP. Karena kebutuhan ekonomi. peran seorang ibu yang seharusnya berada dirumah mengasuh dan mendidik anaknya, menggantikan peran ayah dalam mencari nafkah. Sehingga ibu tidak maksimal dalam berkomunikasi dan mengasuh anak.

Dari fenomena di atas dapat diketahui bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Ibu *Single Parent*. Di dalam kepengasuhan ada yang menjadi perhatian yang menarik untuk diteliti yaitu ada permasalahan ketika anak diasuh oleh Ibu *Single Parent* bahwa ada anak dari keluarga tersebut dari segi pendidikannya tidak terpenuhi dan tidak melanjutkan ke Sekolah yang lebih tinggi karena faktor ekonomi, Anak dari keluarga *single parent* ada beberapa yang terlalu memanjakan anak dan ada beberapa kurang terkontrol dan susah untuk diatur, berbeda dengan sikap Ayah yang Displin dan Tegas. Dari aspek psikologisnya anak itu kurang merasakan kasih sayang dari seorang ayah, karena tidak lengkapnya orang tua sehingga berpengaruh pada kehidupnya baik dari segi sosial, spiritual, pendidikannya, psikologisnya sehingga anak terkadang terlalu berhati-hati pada pergaulannya.

Dibandingkan dengan anak yang diasuh oleh Ayah, pengasuhan anak yang diasuh Ayah pada umumnya anak akan lebih terkontrol baik pendidikannya juga lebih diperhatikan, Dalam pergaulannya di lingkungan sosial maupun di rumah juga di perhatikan. Kemudian dari segi spiritual,

ahlaknya, kepatuhannya dan kedisiplinannya. Karena pada dasarnya ayah lebih paham dan mengerti akan kebutuhan anaknya, ayah juga memiliki sifat Tegas, Displin.

Seorang ibu (*single parent*) menjadi tidak ada kesempatan untuk mempelajari dan memahami kemauan anaknya, maka orang tua akan kesulitan dalam menentukan apa yang terbaik bagi anaknya. Berbeda dengan keluarga yang masih utuh, yang bisa mengasuh dan mendidik anak secara bertahap. Anak dari keluarga *single parent* lebih memilih tidak menonjol dibandingkan dengan para teman-temannya dalam bidang apapun. meskipun sebenarnya mampu. Keluarga *single parent* lebih memilih menjadi bagian dari anggota kelompok lebih berhati-hati dan dalam melakukan sebuah tindakan karena terdapat rasa takut dalam menanggung resiko dari perbuatannya. Sedangkan dari keluarga yang masih utuh cenderung melakukan tindakan seperti yang mereka inginkan, selalu memaksimalkan kesempatan yang diberikan agar terlihat lebih menonjol dibandingkan teman-temannya.

Berbeda halnya dengan keluarga yang mengalami perceraian karena anak masih bisa diasuh kedua orangtuanya walaupun kedua orangtuanya sudah bercerai, walaupun terkadang anak menjadi suka menyendiri dan suka bengong tetapi dalam segi kasih sayang masih terpenuhi tetapi dalam masalah ekonomi yang menanggung adalah ayahnya dan pergaulan anak masih terkontrol oleh kedua orangtuanya.

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk secara mendalam meneliti tentang “*Ḥaḍānah* Anak Dalam Keluarga *Single Parent*” (Studi Kasus di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo).

B. Definisi Operasional

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Juga memberikan arah, tujuan, dan apa yang ingin dicapai dalam penelitian, antara lain.

Ḥaḍānah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: Hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum *mūmayīz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). *Ḥaḍānah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “*Ḥaḍānah*” dijadikan istilah yang maksudnya “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.”¹⁹

Para Ulama Fiqh mendefinisikan: *ḥaḍānah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya,

¹⁹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm.215.

mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memenuhi tanggung jawab.

Dalam *ḥaḍānah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, disamping terkandung pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan professional, sedangkan *ḥaḍānah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional; dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. *ḥaḍānah* merupakan hak dari hadhin, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.²⁰

Pengasuhan atau mengasuh merupakan tugas membimbing, memimpin atau mengelola yang artinya mendidik dan memelihara anak, mengurus makan minum, pakaiannya dan keberhasilan anak Kaitanya dengan kemampuan suatu keluarga dalam hal memberikan perhatian, waktu dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan.²¹

Merawat anak merupakan upaya memenuhi kebutuhan anak (kasih sayang, perawatan diri, komunikasi, belajar, sosialisasi dan spritual anak) tugas ibu dalam menjalankan peran keluarga yaitu memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikologis anak.

Mendidik adalah memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Mendidik dapat diartikan sebagai sesuatu usaha untuk

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 175-177.

²¹ Intan Rakhmawati, *Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak*, Jurnal Vol. 6, No.1, Juni 2015. Hlm. 4.

mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan baik secara jasmani maupun rohani. Oleh karena itu mendidik dikatakan sebagai upaya pembinaan pribadi, sikap mental dan akhlak anak.

Single Parent adalah orang tua tunggal. *Single parent* mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka sendiri tanpa bantuan pasangan, baik itu pihak suami maupun pihak istri. *Single parent* memiliki kewajiban yang sangat besar dalam mengatur keluarganya, keluarga *single parent* memiliki permasalahan-permasalahan paling rumit dibandingkan keluarga yang memiliki ayah dan ibu. *Single parent* dapat terjadi akibat kematian ataupun perceraian.²²

Single parent disini yaitu *single mother* yang artinya sebagai orang tua tunggal harus menggantikan ayah peran ayah sebagai kepala keluarga, pengambil keputusan, pencari nafkah disamping peranya mengurus rumah tangga, membesarkan, membimbing dan memenuhi kebutuhan psikis anak.

Wanita *Single parent* harus pandai membagi waktu, melengkapinya statusnya sebagai ayah dan ibu sekaligus. Perannya sebagai ayah sebagai pemimpin keluarga kecil yang dimilikinya. Kemandirian dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan secara mandiri untuk keluarga kecilnya. Selain itu harus menafkahi kebutuhan hidup dalam keluarganya.

Perannya sebagai ibu, yaitu menjalankan kodratnya sebagai perempuan, meliputi mengasuh dan membesarkan anaknya, serta hal-hal yang ada dalam rumah. Walaupun dalam kondisi bekerja, tetap harus memonitor apa yang

²²Zahrotul Layliyah, Perjuangan Hidup Single Parent, <http://jsi.uinsby.ac.id/index.php/jsi/article/view/35>, Jurnal Sosiologi Islam, Vol 3. No.1, 2013 diakses pada tanggal 24 April 2019 Pukul 21.55 WIB.

terjadi di dalam rumah. Mempersiapkan kemandirian untuk mental anak sangat perlu, kasih sayang adalah kunci segalanya memberi pengertian kepada anak pelan-pelan dengan menyesuaikan usianya. Menumbuhkan kepercayaan dirinya dan meningkatkan rasa nyaman merupakan tugas utama. Anak merupakan skala prioritas, karena tanpa itu semua karir dan peran yang dijalani akan sia-sia.²³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Ḥaḍānah* anak dalam keluarga *single parent* di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ḥaḍānah* anak dalam keluarga *single parent* di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana *Ḥaḍānah* anak dalam keluarga *single parent* di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Ḥaḍānah* anak. Untuk dapat lebih mengkaji kesesuaian *Ḥaḍānah* anak dalam

²³Zahrotul Layliyah, Perjuangan Hidup Single Parent, <http://jsi.uinsby.ac.id/index.php/jsi/article/view/35>, Jurnal Sosiologi Islam, Vol 3. No.1, 2013 diakses pada tanggal 24 April 2019 Pukul 21.55 WIB.

keluarga *single parent* yang berada di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat Untuk Menambah ilmu pengetahuan, dan dapat membawa manfaat bagi penulis dalam memperluas wawasan dalam pengalaman terkait *Ḥaḍānah* anak dalam keluarga *Single Parent* yang terjadi di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo
- b. Manfaat Praktis Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini maka penulis memperoleh pengalaman dan Memperluas informasi meneliti menggunakan tinjauan Hukum Islam terhadap *Ḥaḍānah* Anak dalam keluarga *Single Parent* di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitin selanjutnya untuk lebih memperdalam pembahasan mengenai *Ḥaḍānah* anak keluarga *single parent*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada.²⁴ Dalam Penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber yang senada dengan tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya adalah:

No	Nama peneliti dan tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
----	-------------------------	-------	-----------	-----------

²⁴Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta 2000), hlm. 75.

1.	Mohammad Subkhan Tahun 2009	“Hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi ibu yang sudah menikah lagi (studi persepsi kyai dan masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak).”	pembahasannya sama-sama membahas mengenai hak asuh anak	perbedaannya dengan skripsi penulis terletak pada subjek penelitiannya karena skripsi diatas memfokuskan pada hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi ibu yang sudah menikah lagi. ²⁵
2.	Dwi Indriyani Tahun 2018	Pola Asuh Dalam Pembentukan Karakter Anak (Studi kasus Keluarga TKW di Desa Patut Rejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo). ²⁶	Pembahasan isi sekaligus persamaan dari skripsi ini dan skripsi peneliti adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang berorientasi pada pembentukan karakter anak.
3.	Taufik tahun 2010	Dampak Pola Asuh Single Parent Terhadap Tingkah Laku Beragama Remaja (Studi Kasus Dua Remaja pada Dua Keluarga Single Parent di Dusun Sitimulyo, Piyungan, Bantul). ²⁷	persamaannya sama-sama membahas tentang pola asuh anak di keluarga single parent	perbedaannya penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian di atas lebih berorientasi pada dampak pola asuh dan subjeknya hanya dua

²⁵Mohammad Subkhan, *Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)*, Skripsi UIN Semarang, 2009.

²⁶Dwi Indriyani, *Pola Asuh Dalam Pembentukan Karakter Anak (Studi kasus Keluarga TKW di Desa Patut Rejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo)*, Skripsi IAIN Salatiga, 2018.

²⁷Taufik, *Dampak Pola Asuh Single Parent Terhadap Tingkah Laku Beragama Remaja (Studi Kasus Dua Remaja pada Dua Keluarga Single Parent di Dusun Kuden Sitimulyo, Piyungan, Bantul)*, Skripsi UIN Yogyakarta, 2010.

				keluarga.
4.	Indra Syuhada Tahun 2016	Peran pola asuh single parent terhadap perkembangan anak. (Studi kasus keluarga single parent di Desa Tangkilkulon Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan). ²⁸	Membahas tentang peran single parent dalam mengasuh anak	Penelitian ini lebih fokus pada perkembangan anak, sedangkan yang peneliti teliti lebih membahas tentang pola asuh anak
5	Erma Hartanti Taun 2017	Pola Asuh single parent dalam perkembangan kepribadian anak di Desa jetis Kecamatan Selopang Kabupaten Temanggung. ²⁹	Sama-sama Membahas tentang pola asuh anak	Penelitian ini Lebih fokus pengasuhan anak pada yang orangtuanya bercerai.

Dari beberapa Pembahasan Karya tulis dan kajian yang ada, setelah peneliti mengamati dan menulurinya, sejauh yang peneliti ketahui, tidak adanya pembahasan atau penelitian mengenai *ḥaḍānah* anak dalam keluarga *single parent* di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab:

Bab pertama, menjelaskan tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan Sistematika Pembahasan

²⁸ Indra Syuhada, *Peran pola asuh single parent terhadap perkembangan anak(Studi kasus keluarga single parent di Desa Tangkilkulon Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pekalongan*, Skripsi IAIN Surakarta, 2016.

²⁹ Erma Hartanti, *Pola Asuh Single Parent dalam perkembangan kepribadian anak di Desa Jetis Kecamatan Selopang Kabupaten Temanggung*, Skripsi UIN Yogyakarta, 2017.

Bab kedua menjelaskan Landasan teori, yang akan dibahas meliputi, *Ḥaḍānah* anak dan hukum islam, mengenai *keluarga single parent*

Bab ketiga. Metodologi penelitian membahas tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data.

Bab keempat membahas tentang hasil penelitian dan analisis data mengenai *Ḥaḍānah* anak dalam keluarga *single parent* di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

Bab kelima terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta analisis yang telah dilaksanakan, maka penulis memberi kesimpulan bahwa:

1. *Ḥaḍānah* dalam keluarga *single parent* yang terjadi di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo sebagian besar memiliki pengasuhan yang sama, dapat diketahui bahwa terdapat 7 ibu *single parent* yang mengasuh, mendidik, memelihara dan merawat anaknya. Ibu *single parent* disana kebanyakan bekerja sebagai Petani salak, pedagang, ibu rumah tangga. telah tergambarkan bahwa keadaan ekonomi mereka dan pendidikannya sangat minim. Dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah ekonomi, untuk itu para *single parent* tersebut tidak cukup jika hanya mereka sendiri yang mencari nafkah, hal ini mengakibatkan ketertinggalan dalam hal pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum.

Ibu *single Parent*, dalam mengasuh terkadang di bantu oleh keluarga, nenek, dan tetangga karena harus bekerja mencari pundi-pundi agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga, walaupun ada sebagian anak *single parent* yang sudah bekerja dan menikah untuk membantu ekonomi keluarga.

2. Dalam ajaran hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) banyak uraian mengenai *Ḥaḍānah* anak, diantaranya yaitu batas usia

dewasa yang dapat dikatakan anak tersebut bisa berdiri dengan sendiri dan sudah lepas dari kekuasaan orang tua yaitu umur 21 tahun, dan dilihat dari kaidah-kaidah fihiyyah dikatakan bahwa *Ḥaḍānah* anak yang terjadi dalam keluarga *single parent* di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo belumlah sesuai, dikarenakan masih banyaknya anak-anak dibawah umur yang sudah mulai dipekerjakan, dan juga menikah dalam usia dini, dengan alasan demi tercukupinya kebutuhan hidup dalam keluarga mereka.

Mengenai hak-hak anak yang semestinya didapatkan yaitu mengenai nafkah, Kasih sayang. dan pendidikan, kebanyakan orang tua *single parent* disana dapat memenuhi kebutuhan di bagian nafkah, tetapi untuk pendidikan masih sebagian besar belum begitu memenuhinya, dikarenakan factor ekonomi keluarga dan juga pendidikan para *single parent* tersebut

B. Saran

Ada beberapa saran yang dikemukakan penulis mengenai pola *Ḥaḍānah* anak yang terjadi pada keluarga *single parent* di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

1. Bagi Ibu, menjadi seorang *single parent* tidaklah mudah, beban berat ditanggungnya seorang diri, oleh karena itu seorang *single parent* kuat dalam situasi dan kondisi apapun, harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang semestinya dibutuhkan pada era saat ini, bukan hanya mencari uang saja. melainkan dalam hal mengasuh anak

hendaknya anak di ajarkan ilmu keagamaan dan mengemban pendidikan untuk anak-anaknya itu sangat penting demi kehidupan yang lebih baik kedepannya.

2. Kepada Masyarakat setempat harusnya memberikan pemahaman kepada Keluarga *single parent* dalam mengasuh anak. Serta sebagai anak dari *single parent* harus pintar dalam memilih suatu keputusan yang nantinya akan membawa pada kebahagiaan, bukan pada kesengsaraan, bekerja dan menikah di usia dini bukanlah solusi yang tepat untuk keluar dari kepedihan ekonomi, karena dengan kondisi yang seperti itu tidak akan bisa membuat berkembang ke arah yang lebih maju.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2007.
- Ali, Daud. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Ciputat: Logos. 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: Nadi Offset. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*. Bandung: Diponegoro. 2011.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*. Jakarta: Aneka Ilmu. 2001.
- Drajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid 2 Dalam Bukunya Abdul Rahman Ghozali Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Fauzan, M. dan Andi Syamsu Alam. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Fauzi. *Pendidikan Komunikasi Anak Usia Dini*. Purwokerto: STAIN Press. 2013.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana. 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana. 2015.
- Halim, M. Nipan Abdul. *Anak Shaleh Dambaan Keluarga*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2003.
- Hanbal, bin Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Lebanon Dar: Al-Kitab Al-Ilmiyah. 2008.
- Hartanti, Erma. *Pola Asuh Single Parent dalam Perkembangan Kepribadian Anak di Desa Jetis Kecamatan Selopang Kabupaten Temanggung*. Yogyakarta: Skripsi UIN Yogyakarta. 2017.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2014.
- Hidayah, Rifa. *Psikologi Pengasuhan Anak*, Yogyakarta: UIN Malang Press. 2009.

https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU_Perkawinan.pdf pada 24 September 2018.

Indriyani, Dwi. *Pola Asuh Dalam Pembentukan Karakter Anak* (Studi kasus Keluarga TKW di Desa Patut Rejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo). Salatiga: Skripsi IAIN Salatiga. 2018.

Jurnal Perempuan. *Perkawinan dan Keluarga*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. 2012.

Jurnal Perempuan. *Perkawinan dan Keluarga*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. 2015.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI). 2010.

Layliyah, Zahrotul. *Perjuangan Hidup Single Parent*. Vol 3. No. 1. 2013.

Mardani. *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015.

Muhajir, Achmad. *Hadhanah Dalam Islam*, Vol 2. No 2. 2017.

Rukaesih, Maolani. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Sarmadi, Sukris. *Trasendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.

Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras. 2008.

Subkhan, Mohammad. *Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi (Studi Presepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)*. Semarang: Skripsi UIN Semarang. 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Syuhada, Indra. *Peran Pola Asuh Single Parent terhadap Perkembangan Anak (Studi Kasus Keluarga Single Parent di Desa Tangkilkulon Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pekalongan*. Surakarta: Skripsi IAIN Surakarta. 2016.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Taufik. *Dampak Pola Asuh Single Parent Terhadap Tingkah Laku Beragama Remaja (Studi Kasus Dua Remaja pada Dua Keluarga Single Parent di Dusun Kuden Sitimulyo, Piyungan, Bantul)*. Yogyakarta: Skripsi UIN Yogyakarta. 2010.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani. *Munakahat Kajian Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Tim Penyusun. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara. 2012.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* . Jakarta: Kencana. 2004.



IAIN PURWOKERTO